



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Png

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Png antara :

#### I. Penggugat

Nama : PT Bank Rakyat Indonesia, (Persero), Tbk.  
Kantor Cabang Ponorogo  
Tempat/Tanggal Lahir : -  
Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 28 Ponorogo,  
Bangunsari, Ponorogo, Kab. Ponorogo, Jawa  
Timur;  
Jenis Kelamin : -  
Pekerjaan : -

Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. BREMI SARI HASTARYO, 2. ANGGA TRIAWAN, dan 3. RINANTI PUTRI R, dalam jabatan masing-masing tersebut bertindak atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa No. B.2583-KC-XVI/MKR/05/2024 tertanggal 13 Mei 2024;

#### MELAWAN

#### II. Tergugat

- Nama : ERNAWATI;  
Tempat/Tanggal Lahir : Ponorogo, 30 Juni 1982;  
Alamat : Dukuh Krajan RT/RW 001/006 Desa  
Gedangan Kec. Ngrayun, Kab. Ponorogo,  
Jawa Timur;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Selanjutnya disebut Tergugat I;
- Nama : MISMAN;  
Tempat/Tanggal Lahir : Ponorogo, 7 Juni 1969;  
Alamat : Dukuh Krajan RT/RW 001/006 Desa  
Gedangan Kec. Ngrayun, Kab. Ponorogo,  
Jawa Timur;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan 15/Pdt.G.S/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani;

Selanjutnya disebut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Png tanggal 20 Mei 2024 Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Membaca penetapan Hakim Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Png tanggal 20 Mei 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca Surat Permohonan Penggugat perihal pencabutan gugatan tanggal 13 Juni 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 30 Mei 2024 Penggugat datang menghadap kuasanya, sedangkan Para Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut dan sah oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ponorogo, begitu pula pada sidang yang kedua tanggal 6 Juni 2024 Penggugat hadir kuasanya, sedang Para Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut dan sah oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ponorogo;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Para Tergugat maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara hingga pada tahapan pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa pada Sidang tanggal 13 Juni 2024 oleh Penggugat telah mengajukan surat pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut gugatannya dan hal tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang sehingga permohonan Penggugat dapat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271, 272, Rv dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Pencabutan Perkara Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Png, oleh Penggugat;

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan 15/Pdt.G.S/2024/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang berjalan untuk itu;
- Menetapkan ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat sejumlah Rp255.000,00 (Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2024 oleh **Deni Lipu, S.H.**, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Ponorogo, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Susrini Astuti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Susrini Astuti, S.H.**

**Deni Lipu, S.H.**

## Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. PNBP Surat Kuasa Penggugat	Rp. 10.000,-
4. PNBP Panggilan Penggugat	Rp. 10.000,-
5. PNBP Panggilan Tergugat I, II	Rp. 20.000,-
6. Biaya Panggilan	Rp. 80.000,-
7. PNBP Pencabutan Perkara	Rp. 10.000,-
8. Redaksi	Rp. 10.000,-
9. Meterai	Rp. 10.000,-
JUMLAH	Rp. 255.000,-

(Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)